INFORMASI DAN KEBIJAKAN
DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN TERBUKA UNTUK UMUM

Nama Kegiatan:
Sosialisasi Program Penangkapan Ikan Terukur

Tempat Kegiatan:
PPI Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Waktu Pelaksanaan Kegiatan:
Rabu, 8 Oktober 2025

Peserta:
Perusahaan dan Pemilik Kapal Perikanan Lingkup Kabupaten Bellitung Timur

Narasumber:
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Arif Usman, S. Pi., M. Si.

Materi:
Terlampir

Dokumentasi:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

Tata Kelola

PERIZINAN BERUSAHA

SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN & SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN

Manggar,
8 Oktober 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Arif Usman

DASAR HUKUM

PERIZINAN BERUSAHA & DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

01 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* UU No. 45 Tahun 2009

02 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

03 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

04 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

06 Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

07 Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

08 Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

09 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Filosofi Perizinan Berusaha

dalam Pengelolaan Perikanan

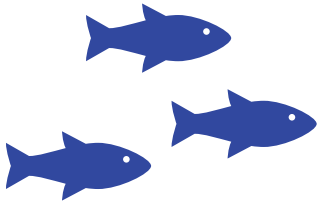

Ikan merupakan sumber daya yang dapat memperbaharui diri namun memiliki keterbatasan untuk memulihkan populasinya

Eskploitasi ikan oleh sebagian orang maka akan mengurangi jatah bagi orang lain

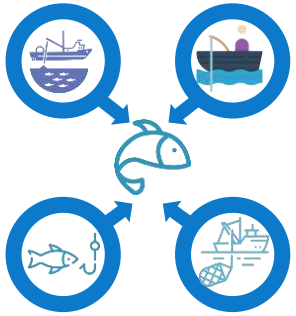

Ikan merupakan sumber daya Bersama bukan milik orang per orang, oleh karena itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya

Perlu pengaturan agar sumber daya ikan yang terbatas dapat termanfaatkan secara adil dan berkelanjutan

> ” Dengan **jumlah yang terbatas dan milik bersama** maka negara harus hadir untuk mengelolanya secara **adil dan merata** serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia agar lestari dan berkelanjutan ”

Filosofi Perizinan Berusaha

Dalam Pengelolaan Perikanan

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan **dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

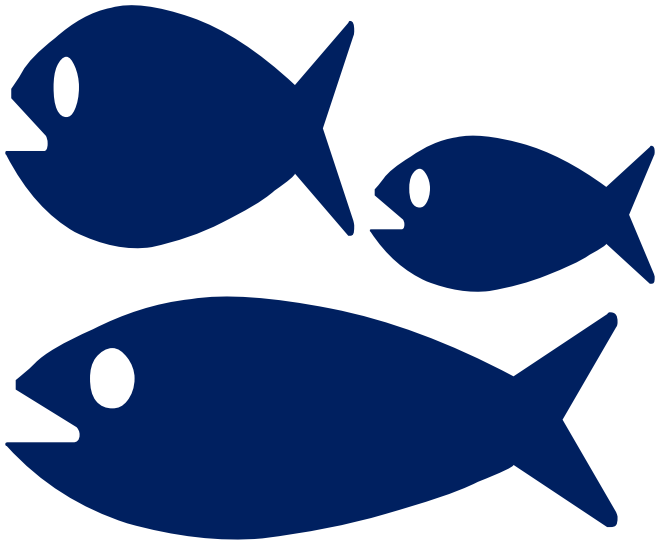

Ketika sumber daya tersebut **dikelola negara**, perlu instrumen pengendalian yang membatasi upaya penangkapan ikan agar lestari dan berkelanjutan

Perizinan Berusaha sebagai instrumen pengendalian yang menjadi legalitas seseorang/badan usaha untuk secara sah diberikan akses dalam eksploitasi sumber daya ikan

Mandat Perizinan Berusaha

dalam Undang Undang Perikanan

UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 26

(1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:

a. Penangkapan Ikan;

b. Pembudidayaan Ikan;

c. pengangkutan Ikan;

d. pengolahan Ikan; dan

e. pemasaran Ikan.

Pasal 92

Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Tantangan Saat Ini

Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha

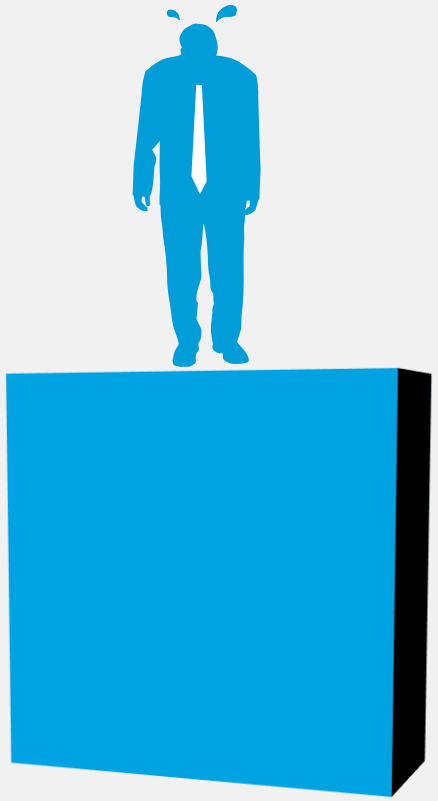

1 Ketidakpatuhan Pelaku Usaha

Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha, bahkan yang sudah memiliki izin pun masih banyak yang belum sesuai ketentuan

2 Disparitas Pemahaman

- Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami alur proses bisnis perizinan berusaha, terutama pengetahuan akan pelayanan berbasis sistem informasi.
- Hal tersebut menyebabkan persepsi bahwa mengurus perizinan berusaha merupakan hal yang rumit dan harus mengeluarkan biaya tinggi.
- Fakta di lapangan menunjukkan hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mengurus sendiri perizinan berusahanya

Implikasi Kapal Tidak Berizin & Tidak Sesuai Ketentuan

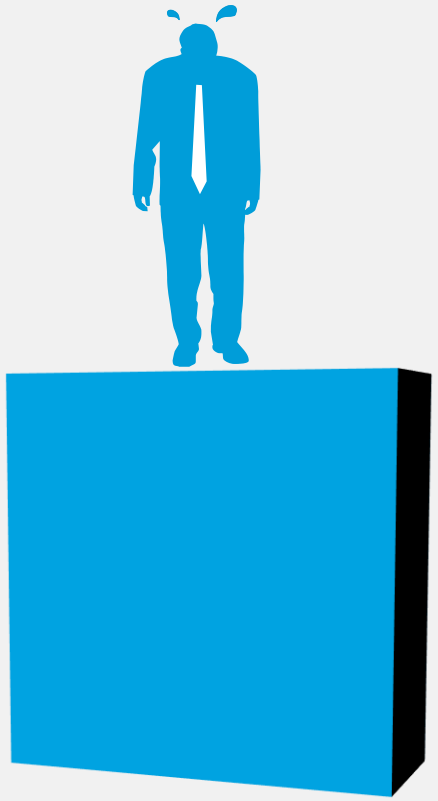

1. **Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

2. **Mengurangi hak negara dari pungutan perikanan yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat lain melalui pembiayaan pembangunan**

Contoh Ketidakpatuhan

dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha

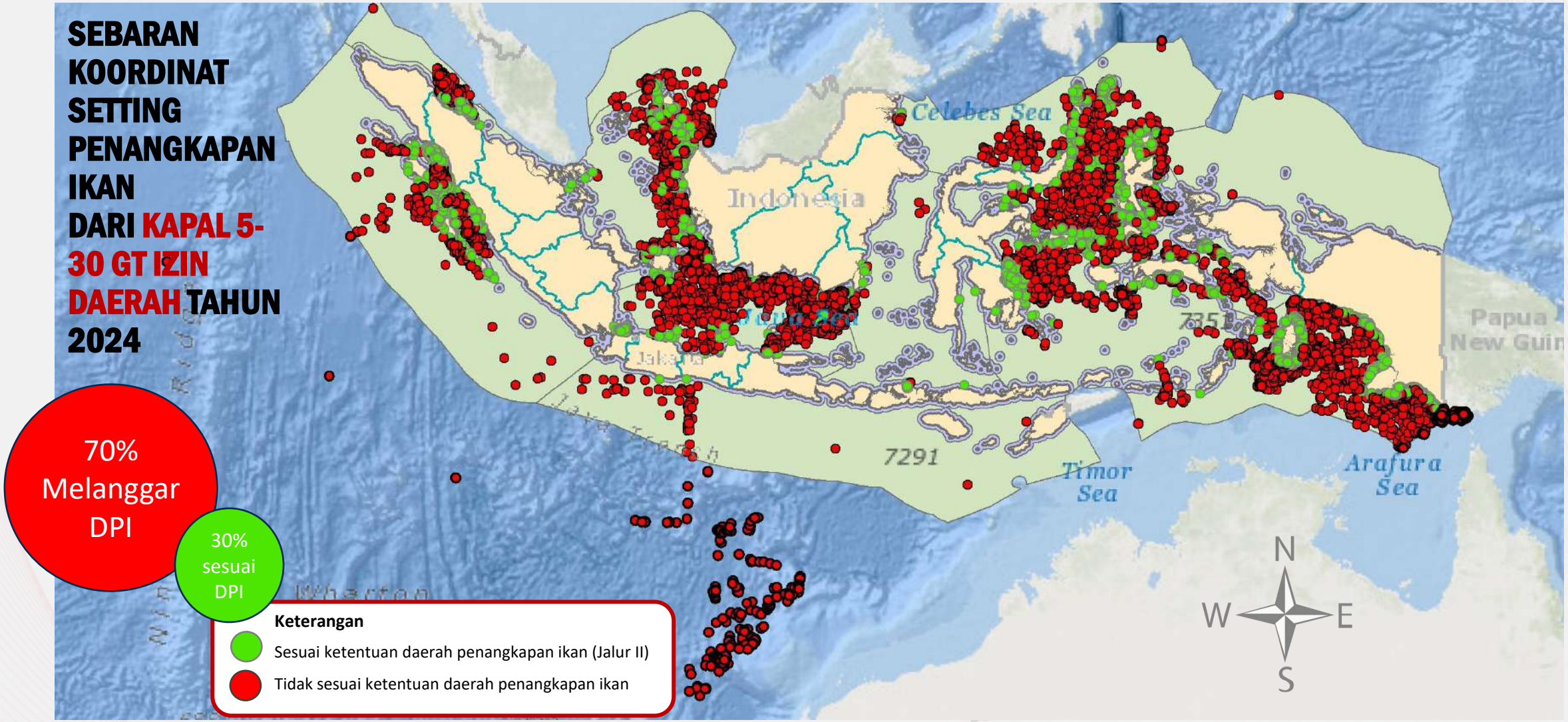

Pembagian Kewenangan Perizinan Berusaha

PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

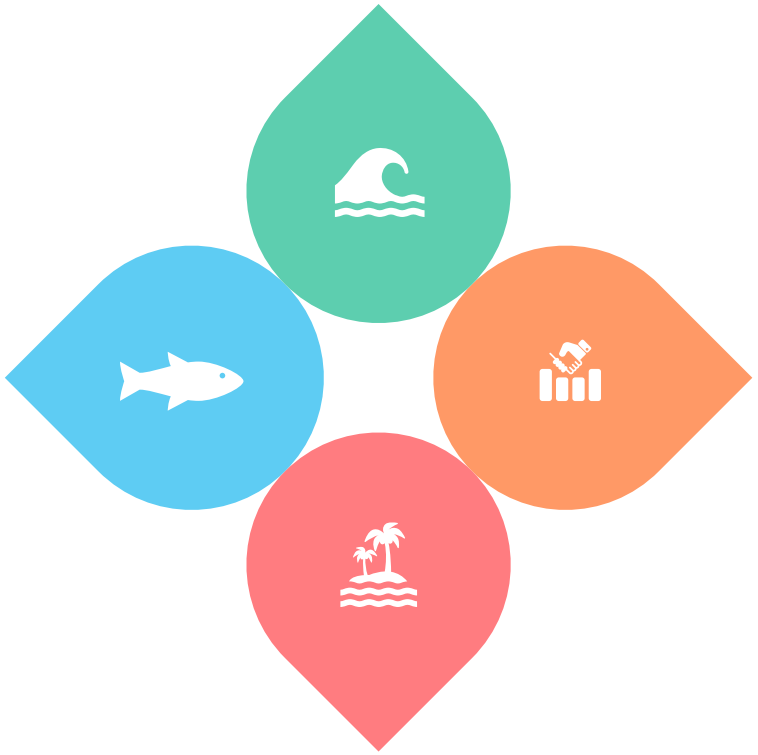

Kewenangan Gubernur:

1. Kapal perikanan S.d. kumulatif 5 GT di wilayah administrasinya dan di atas 12 mil laut (untuk nelayan kecil)
2. Kapal perikanan berukuran di atas **5 GT sampai dengan 30 GT** untuk daerah penangkapan ikan **sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya**

Kewenangan Menteri:

1. Kapal perikanan s.d. kumulatif 5 GT di wilayah konservasi nasional
2. Kapal perikanan berukuran di atas **5 GT sampai dengan 30 GT** untuk daerah penangkapan ikan **lebih dari 12 mil laut dan/atau laut lepas, dan**
3. Kapal perikanan berukuran di atas **30 GT** untuk daerah penangkapan ikan **lebih dari 12 mil laut dan/atau laut lepas**

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
SUB URUSAN PERIKANAN TANGKAP

MENTERI

Subsektor Penangkapan Ikan

s/d kumulatif 5 GT di wilayah kawasan konservasi nasional

GUBERNUR

Subsektor Penangkapan Ikan :

- *s/d kumulatif 5 GT di **wilayah administrasinya** dan di atas 12 mil laut (**nelayan kecil**)*
- *>5 GT-30 GT s/d 12 mil laut **di wilayah administrasinya***

- *>5 GT-30 GT di atas 12 mil laut dan/atau laut lepas*
- *>30 GT di atas 12 mil laut dan/atau laut lepas*

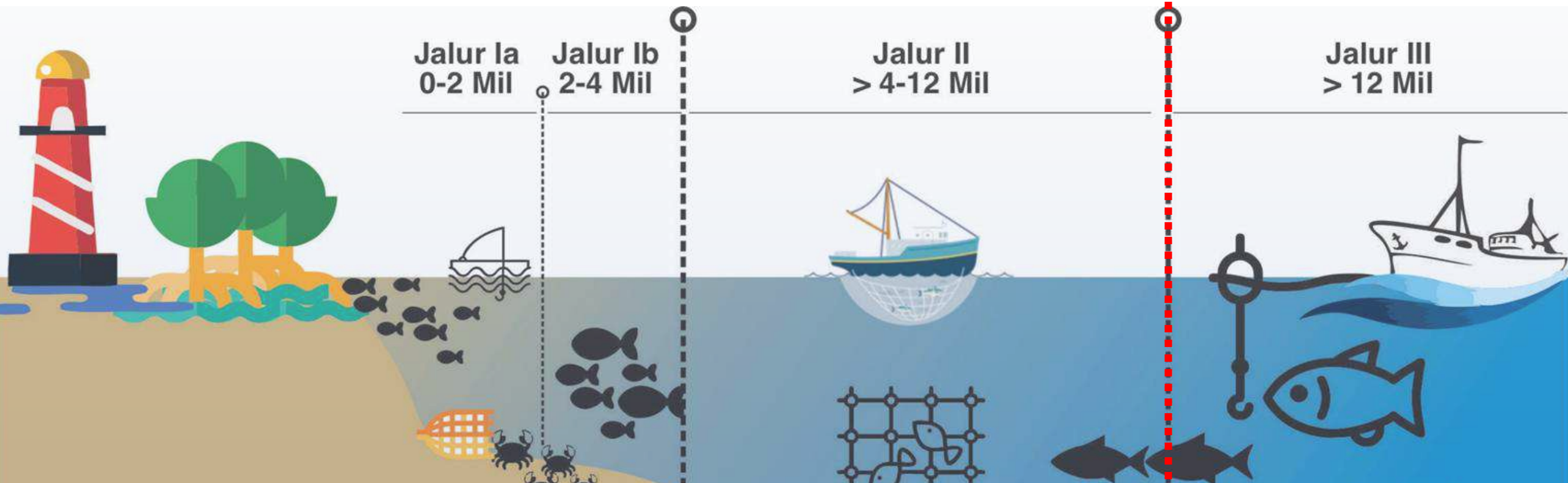

SKALA USAHA PERIKANAN TANGKAP

DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SKALA USAHA

MIKRO Modal ≤ Rp 1 M	**KAPAL BERUKURAN ≤ 5 GT**
KECIL modal > Rp 1 M – 5 M **MENENGAH** modal > Rp 5 M – 10 M **BESAR** modal > Rp 10 M	**KAPAL BERUKURAN > 5 GT**

DATA STATISTIK PERIKANAN

Data Kapal Perikanan (Laporan Tahunan PPN Tanjungpandan, 2024)	
< 6 GT	138 Unit
6 - 30 GT	175 Unit
> 30 GT	5 Unit
Jumlah Kapal	318 Unit
Jumlah Kapal Berizin	41 Unit (12,97%)
Jumlah Nelayan	1.452 Orang
Jumlah Tenaga Kerja	926 Orang
Penyerapan Tenaga Kerja	2.378 Orang

Data kapal perikanan (Statistik Perikanan Kab. Belitung Timur, 2024)	
< 6 GT	603 Unit
6 - 30 GT	354 Unit
> 30 GT	0 Unit
Jumlah Kapal	957 Unit

Data kapal perikanan (Statistik Perikanan Kab. Belitung, 2024)	
< 6 GT	3.720 Unit
6 - 30 GT	549 Unit
> 30 GT	0 Unit
Jumlah Kapal	4.269 Unit
Jumlah Kapal Terdata (Rekomendasi BBM Subsidi)	2.100 Unit (49,35%)
Jumlah Nelayan	6.312 Orang

IMPLIKASI REFORM UU CIPTA KERJA TERHADAP BISNIS PROSES KAPAL PERIKANAN

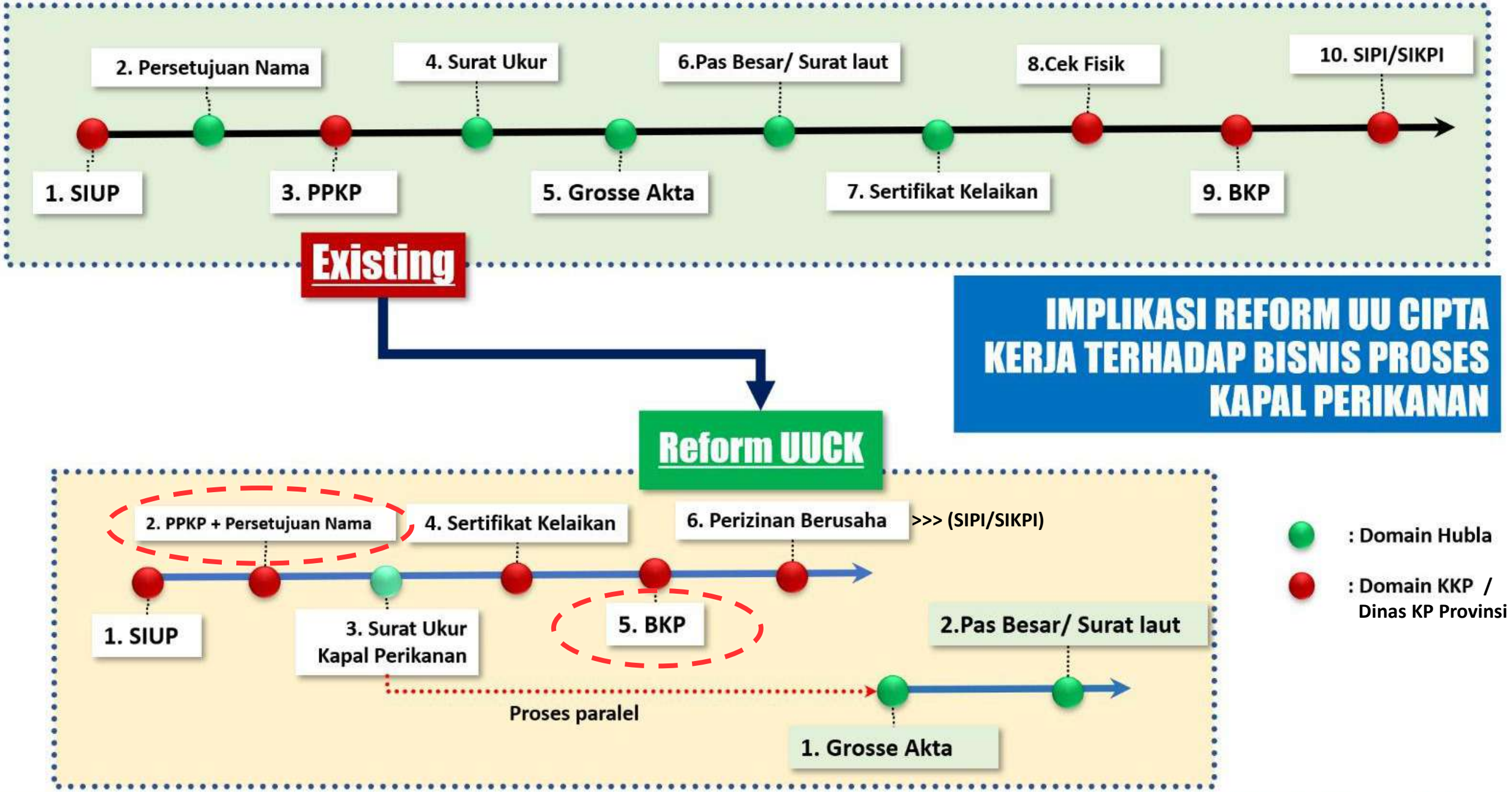

DOKUMEN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN BERDASARKAN GROSS TONNAGE (GT) KAPAL

DOKUMEN KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH (PROVINSI)

≤5 GT	6 GT	7 - 30 GT	KEWENANGAN
• Pas Kecil	• Pas Kecil	• Surat Ukur • Pas Besar • Gross Akta	• KSOP Kelas IV Tanjungpandan • KSOP Kelas IV Pangkal Balam
• NIB • TDKP	• SIUP • SIPI/SIKPI	• SIUP • SIPI/SIKPI	DPM-PTSP Prov. Kep. Bangka Belitung
• E-BKP NK	• PPKP • E-BKP	• PPKP • E-BKP	DKP Prov. Kep. Bangka Belitung
	• SKKP	• SKKP	PPN Tanjungpandan

IZIN PUSAT

KEMENHUB
- Surat Ukur
- Gross Akta
- Pas Besar/Surat Laut

KKP
- SIUP
- PPKP
- SKKP
- E-BKP
- SIPI/SIKPI

>30 GT

KETERANGAN:
- E-BKP : Elektronik Buku Kapal Perikanan
- E-BKP NK : Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil
- SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan
- PPKP : Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
- SKKP : Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
- SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan
- SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
- NIB : Nomor Induk Berusaha
- TDKP : Tanda Daftar Kapal Perikanan

ALUR PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan

e-PIT Teman SPB e-SLO
- Penerbitan STBLKK
- Rekomendasi Bongkar

e-PIT
- Lapor Kedatangan dan kirim e-Logbook

e-PIT
- Bongkar dan Timbang Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan, serta Laporan Perhitungan Mandiri (LPM)
- Pendataan Ikan Hasil Tangkapan yang Didaratkan, input dan validasi data

pipp

CHECK IN

KEDATANGAN

PNBP SDA

e-PIT e-SLO
- Pelunasan PHP Pasca Produksi
- Penerbitan HPKD

CHECK OUT

KEBERANGKATAN

e-PIT e-SLO Teman SPB
- Lapor Keberangkatan
- Penerbitan SLO
- Persetujuan Berlayar

e-PIT
- Pengisian e-Logbook saat Operasi Penangkapan Ikan

- Syahbandar
- Pengawas Perikanan
- Enumerator
- Pemilik Kapal
- Nakhoda

CONTOH DOKUMENSTASI TAHAPAN PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan

Penimbangan Ikan

Pengawasan pembongkaran ikan

Kedatangan

Lapor Kedatangan

Input PIPP Mobile

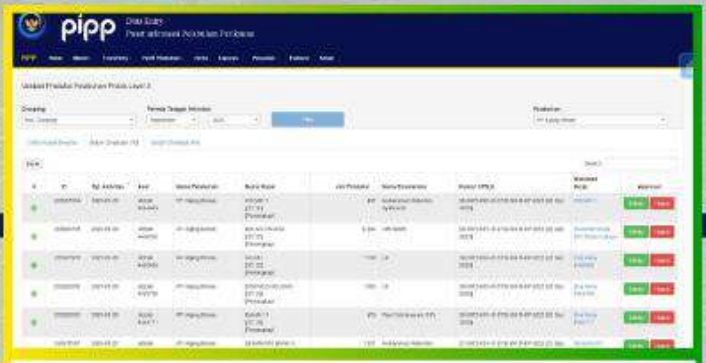

Validasi PIPP

Pengisian dan Pelunasan LPS

Keberangkatan

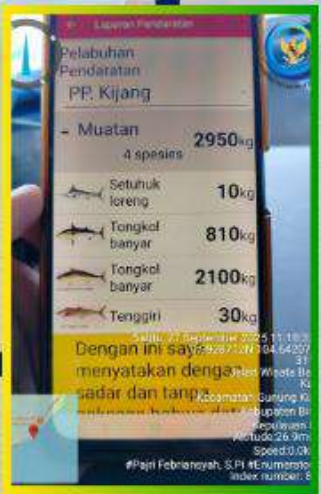

Pengisian e-Logbook

SEBARAN LOKASI PELABUHAN PERIKANAN BINAAN PPN TANJUNGPANDAN

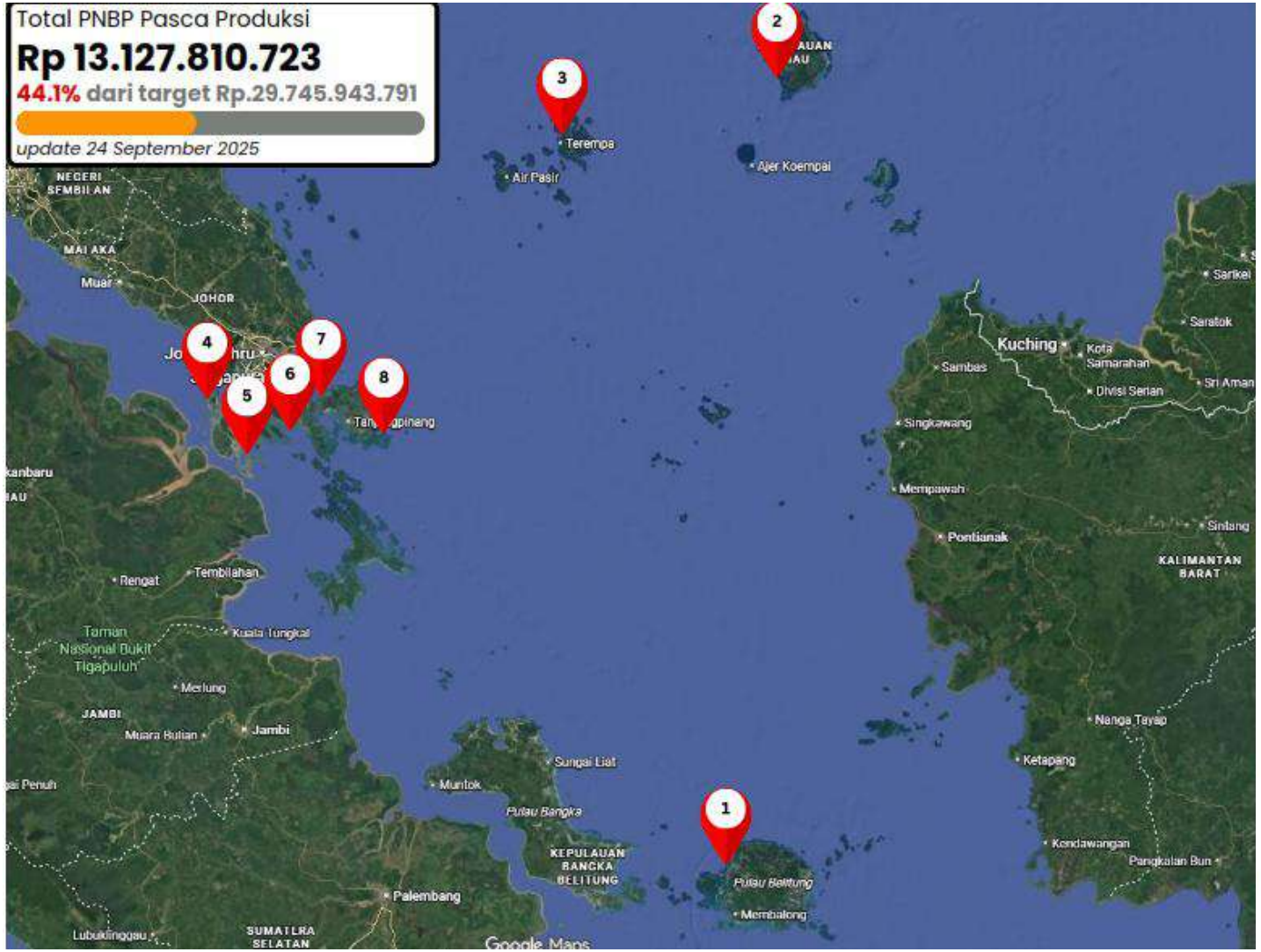

1. **PPN Tanjungpandan**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
3	4	-	2 orang	**12 kapal**

2. **PP Selat Lampa**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
1	315	3 orang	2 orang	-

3. **PP Tarempa**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
-	88	1 orang	-	-

4. **PP Baran**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
48	364	2 orang	10 orang	-

5. **PP Moro**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Rencana Migrasi
1	12	**12 kapal**

6. **PP Barelang**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
4	98	2 orang	3 orang	-

7. **PP Dompak**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Penugasan	Enumerator	Rencana Migrasi
3	17	3 orang	4 orang	-

8. **PP Kijang**

Pelabuhan Tangkahan	Kapal PIT	Rencana Migrasi
25	120	**323 kapal**

SEGMENTASI INDIKATOR PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT)

Rekapitulasi Pendaratan Kapal PIT di PPN Tanjungpandan

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2024	0	0	2	2	0	0	2	0	0	1	0	1
2025	0	0	0	0	1	2	0	0	1	-	-	-

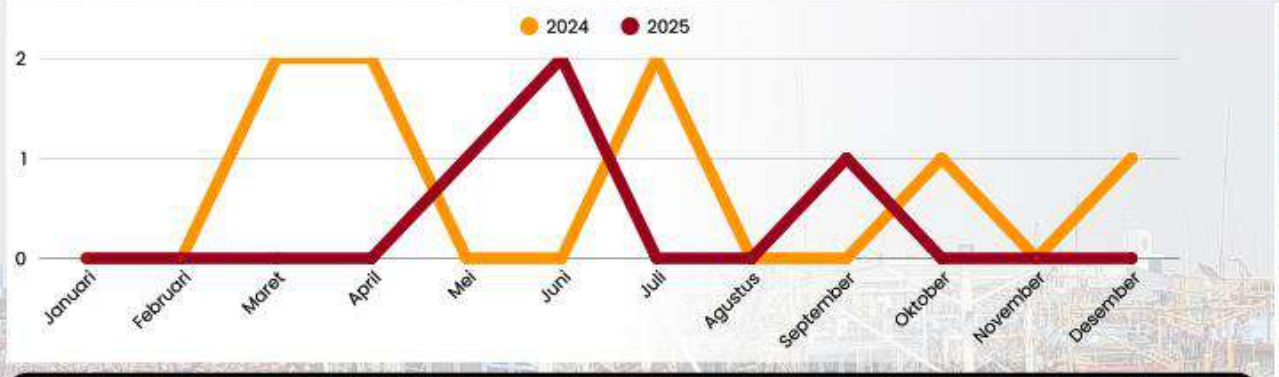

Data pendaratan kapal PIT di PPN Tanjungpandan tersimpan pada aplikasi e-PIT yang telah terintegrasi dengan **Dashboard Pemantauan PNBP Pascaproduksi** secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersegmentasi WPPNRI, Range GT, Alat Penangkapan Ikan, dll.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pemantauan yang dilakukan, PPN Tanjungpandan melaporkan hasil capaian PNBP Pascaproduksi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara harian, baik pada lingkup PPN Tanjungpandan maupun PP Binaan lainnya, serta progres migrasi perizinan kapal dari izin daerah menjadi izin pusat.

Terima Kasih

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

kkp.go.id

@kkpgoid

@kkpgoid

kkp.go.id

KKPPodcast

141